

# ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA SINGKUANG KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

Adriana Sari<sup>1)</sup>, Nahar A. Abdul Ghani<sup>2)</sup>, Eli Agustami<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara  
Email: anaadri1204@gmail.com

<sup>2)</sup> Fakulats Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>3)</sup>Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

## Abstract

*The profit-sharing system is a system in which an agreement or joint bond in the business is agreed upon for the sharing of profits or losses that will be shared between two or more parties. This study aims to determine the cooperation agreement between toke and fishermen in Singkuang Village, Muara Batang Gadis District, Mandailing Natal Regency and to determine the implementation of the profit sharing system between toke and fishermen carried out in Singkuang Village, Muara Batang Gadis District, Mandailing Natal Regency. This type of research is quantitative research. Collecting data in the form of a questionnaire. The data analysis method used is descriptive quantitative. The results of this study indicate that 1. The system of cooperation agreements carried out between toke and fishermen in Bagan Deli Village, Medan Belawan District, is by using a profit-sharing system whose agreement has been carried out for generations, namely by using a method that is only done verbally and trusting each other. one another. 2. The implementation of the profit sharing system carried out by the toke with the fishermen, namely there are 2 types of distribution, the first type of profit sharing is the profit sharing system between the toke and the fisherman whose marine products must be sold with the toke in question and is carried out by means of five divisions, namely the toke gets 1 share and fishermen get 4 shares and that includes deductions from boat rental fees and oil money when going to sea or in percentage terms, which is 80% for fishermen and 20% for toke. While the second type of profit-sharing system is a profit-sharing system by means of three divisions, namely 2 parts for fishermen and 1 part for toke or in terms of the percentage, which is 65% for fishermen and 35% for toke.*

**Kata kunci:** Perjanjian, kerjasama, Bagi Hasil

## **Pendahuluan**

Masyarakat nelayan di desa Singkuang sebagian besar menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumber daya laut. Karena itu tidaklah mengherankan apabila aktivitas sehari-hari masyarakatnya sebagai nelayan, para usaha nelayan melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup. Untuk pelaksanaannya diperlukan beberapa perlengkapan dan dipengaruhi oleh banyak faktor guna mendukung keberhasilan kegiatan. Masyarakat nelayan dengan artian yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat nelayan bukan berarti mereka yang dalam mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang internal dalam lingkungan itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain: (1) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (2) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) Hubungan kerja antara pemilik kapal dan nelayan dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan.

Berdasarkan faktor internal maupun eksternal tersebut dijelaskan bahwa untuk memanfaatkan sumber daya alam khususnya pada sektor perikanan masyarakat nelayan harus menjalin kerjasama dalam hal penangkapan ikan. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan di desa Singkuang. Desa Singkuang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir, dengan demikian tidak menutup kemungkinan kerjasama yang sering dijalankan oleh masyarakat desa Singkuang adalah dibidang perikanan, salah satunya kerjasama yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan. Alasan yang mendasari terjadinya kerja sama bagi hasil ini adalah minimnya kemampuan maupun modal yang dimiliki nelayan dan ketidak mampuan pemilik kapal untuk mengembangkan modalnya. Pada pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil di desa Singkuang masih menggunakan hukum adat yang mana perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Isi perjanjian tersebut, apabila ABK (Anak Buah Kapal) ingin ikut melaut dengan pemilik kapal yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, asalkan tidak meninggalkan hutang selama kerjasama sebelumnya. Dalam ekonomi Islam juga dikenal kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*. Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola modal. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di desa Singkuang menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Misalnya, apabila terdapat kerugian, nelayan juga turut menanggung kerugian tersebut, bahkan nelayan yang baru ikut melautpun akan dianggap telah berutang dari kerugian sebelumnya. Persoalan yang timbul ini diakibatkan karena perjanjian yang dilakukan bersifat lisan dan tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga belum diketahui secara pasti bagaimana akad sistem bagi hasil nelayan yang berlangsung di desa Singkuang.

## **Metode Penelitian**

Lokasi Penelitian di Desa Singkuang sebuah Desa terpencil yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Populasi penelitian ini adalah seluruh nelayan yang ada di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Tehnik dalam pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling yaitu

nelayan dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu yaitu pemilik perahu 10 orang, dan anak buah kapal 10 orang. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Masyarakat Nelayan meliputi identitas dan tanggapan sesuai hasil dan pengisian kuosioner. Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan wawancara.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al- muzara'ah*, *al-musaqah*. “Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al- musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.”(Muhammad Syafi’i Antonio, 2001:90) Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan pada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berikatan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

### Konsep bagi hasil

Konsep bagi hasil pada umumnya di asumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha selesai pada waktu semua aset di likuidasi. Jarang sekali di temukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalan nya usaha. “Namun demikian itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak bisa diterapkan untuk pembiayaan satu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip prinsip dasar ini di penuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari masa ke masa.”( Ascarya, 2015:48)

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal menanamkan modalnya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola modal.
- 2) Pengelola mengelola modal-modal tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana) selanjutnya pengelola akan menginvestasikan modal-modal tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah
- 3) “Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah modal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.”( Naf’an, 2014:90)

### Masyarakat Nelayan

“Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.”( Mulyadi, 2015:7) Mereka pada umumnya tinggal dipesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang diwilayah pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran

modernitas bukan semata mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka. Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, serta ekonomi yang kompleks. Masalah- masalah tersebut antara lain: kemiskinan, kesenjangan social dan tekanan- tekanan ekonomi yang datang setiap saat, keterbatasan akses modal , teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan social ekonomi yang ada, kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan , kesehatan, dan pelayanan publik, degradasi sumberdaya lingkungan baik dikawasan pesisir, laut, maupun pulau- pulau kecil, dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional. “Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah potensi berkembangnya jumlah penduduk miskin dikawasan pesisir cukup terbuka.”

### **Penggolongan Masyarakat Nelayan**

Pada dasarnya kelompok nelayan memiliki beberapa golongan masyarakat nelayan dapat dibagi tiga jika dilihat dari sudut pemilikan modal, yaitu:

- 1) Nelayan juragan, adalah nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.
- 2) Nelayan pekerja, adalah nelayan yang tidak memiliki alat penangkap ikan dan modal tetapi memiliki tenaga yang di jual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut.
- 3) “Nelayan perorangan, adalah nelayan yang kurang mampu, nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluannya dirinya sendiri dan alat tangkap ikan sederhana.”(Kartika Dewi, 2018:37)

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis daftar nama pemilik kapal di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 10 orang yaitu Bayaki, Ariswan, Bojo, Balkut, Amsah, Pudim, Anto, Budi, Umri, dan Jamin. Pemilik Kapal ini dominan berasal dari Jeneponto dan dominan \pendidikan terakhir mereka hanya sampai tingkat SD. Selain itu terdapat juga daftar nama anak buah kapal nelayan di Desa Singkuang yaitu Niksen, Kelok, Sarudin Jilan, Kasrin, Pahmi, Juaren, Jin laulik, Adi, Munak. Anak buah kapal ini rata-rata berasal dari desa Singkuang dan mereka menempuh pendidikan hanya sampai pada tingkat SD.

Jenis alat tangkap yang digunakan pemilik kapal berupa jaring dan muatan kapal mereka sekitar 1.000 kg dan jarak yang ditempuh selama melaut sejauh 5 km dan lama waktu yang mereka habiskan dalam melaut selama 5 hari.

Jenis alat tangkap yang digunakan kaptan/nahkoda kapal juga berupa jarring dan muatan kapal mereka sekitar 1.000 kg dan jarak jauh yang ditempuh selama melaut sejauh 5 km dan lama waktu melaut sekitar 5 hari.

Adapun jenis alat tangkap yang digunakan anak buah kapal juga berupa jarring dan muatan kapal mereka sekitar 1.000 kg dan jauh jarak yang ditempuh selama melaut sekitar 5 km dan lama waktu dalam melaut sekitar 5hari. Pendapatan per tangkap nelayan adalah pendapatan yang di peroleh dalam sekali melaut sesuai dengan lama waktu melaut yang mereka habiskan pemilik kapal nelayan memperoleh pendapatan per tangkap Rp 5,000,000 dan biaya operasional yang dikeluarkan Rp 1,000,000 jadi sisa pendapatan yang diperoleh Rp 4,000,000 dan hasil yang diperoleh dalam sistem bagi hasil masing-masing mendapatkan bagian 50%. Pemilik kapal memperoleh bagian 50% sejumlah Rp 2,000,000 dan juga Anak buah kapal memperoleh pendapatan per tangkap Rp 500,000 dan hasil yang diperoleh dari bagi hasil 50% sejumlah Rp 250,000.

Pendapatan masyarakat nelayan di Desa Singkuang juga tergantung pada cuaca. Apabila cuaca mendukung nelayan bisa memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Sebaliknya jika cuaca buruk nelayan tidak bisa melakukan penangkapan ikan dan biasanya mereka mengisi waktunya untuk mengolah rumput laut. Apabila cuaca sudah normal kembali mereka kembali beraktivitas untuk melaut.

Kehidupan masyarakat nelayan baik suami maupun istri sama-sama memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang diwujudkan dalam empat perannya baik dalam lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, pendidikan anak, maupun masyarakat. Selain itu masyarakat nelayan yang ada di Desa Singkuang juga berperan dalam pembinaan sumber daya manusia yang diwujudkan dengan adanya keterampilan usaha yang dilakukan oleh para istri-istri nelayan serta, keterlibatan masyarakat nelayan dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Singkuang melalui pemberian dana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Desa Singkuang antara lain yaitu modal adalah salah satu faktor produksi dan juga mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan karena dengan adanya modal yang besar juga berpengaruh terhadap pengadaan alat penangkapan ikan.

## **Penutup**

Sistem Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun yaitu dengan menggunakan cara yang hanya di lakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para toke dengan nelayan yaitu ada 2 jenis pembagian, jenis bagi hasil yang pertama yaitu sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang hasil laut harus di jual dengan Toke yang bersangkutan itu dilakukan dengan cara lima bagi maksudnya si Toke dapat 1 bagian dan si nelayan mendapat 4 bagian dan ini sudah di potong oleh uang sewa sampan dan uang minyak solar untuk keperluan di laut atau kalau di persentasekan yaitu 80 % dan 20 %. Sedangkan jenis sistem bagi hasil yang kedua adalah sistem bagi hasil dengan hitungan sistem bagil hasil yang hitungan sistem bagi hasilnya adalah 3 bagi (2 bagian untuk nelayan 1 bagian untuk toke atau dalam persentasenya yaitu 65% dan 35%) ini biasanya dilakukan oleh toke yang hanya pemilik sampan tidak menampung hasil tangkapan nelayan.

## **Daftar Bacaan**

Abdullah Muhammad. Abu. *As-Sunanu Ibnu Majah*, Jilid II ( Beirut: Darr AtTashil, 1435 H/2014 M

Abdillah Muhammad, Imam. *Shohihul Bukhori*, Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, 2004.

Ali,Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Al-Albani, Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

A.Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Grafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers,2015

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Gramedia, 2008

- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Iskandar Putong, *Ekonomi Pengantar Mikro Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010
- Isnaini, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009
- Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Bandung: Humaniora, 2006
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar: Fundamental Of Islamic Economic System*, Jakarta: Prenada Media, 2012
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghlmia Indonesia, 2002
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Plaza Grapindo, 2003
- Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Soeratno & Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016
- Yogi, *Ekonomi Pendekatan Analisis Praktis*, (Jakarta: Preneda Media, 2004)
- Zainal Mustopa EQ, *Mengurangi Variabel Hingga Instumen*, Yogyakarta: Ilmu, 2009